



BUPATI MUSI RAWAS

-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan SMA di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMA Negeri yang namanya sebagai berikut:
1. SMA Negeri Purwodadi di Kecamatan Purwodadi.
 2. SMA Negeri Terawas di Kecamatan BKL Ulu Terawas.
 3. SMA Negeri Nibung di Kecamatan Nibung.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 pada kegiatan Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 1 September 2005



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bpk Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bpk Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Bpk. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel di Palembang.
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
7. Sdr. Kepala SMA Negeri Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- ⑧ Sdr. Kepala SMA Negeri Terawas di Kabupaten Musi rawas.
9. Sdr. Kepala SMA Negeri Nibung Kabupaten Musi Rawas.



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 197/KPTS/DIKNAS/2005

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Mengingat : a. bahwa dengan akan dibangunnya SMA Negeri dalam Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri;
- b. bahwa penetapan SMA Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1390);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat (2) tentang Pendidikan Dasar;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);